

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh *corporate governance* dan kualitas audit terhadap manajemen laba sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Dibawah ini beberapa *review* penelitian sebelumnya:

Penelitian yang dilakukan oleh Vajriyanti dkk (2016) bertujuan untuk menguji apakah manajer melakukan manajemen laba untuk menghindari laba negatif. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa manajer melakukan manajemen laba untuk menghindari laba negatif dengan meningkatkan biaya produksi dan meminimalkan arus kas dari operasi. Studi ini juga memberikan bukti empiris bahwa mekanisme komite audit yang terdiri dari jumlah komite audit, keahlian komite audit, serta rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dengan meningkatkan biaya produksi dan meminimalkan arus kas dari operasi.

Penelitian Oktaviani dan Kartikaningdyah (2019) bertujuan untuk mengukur pengaruh tata kelola perusahaan (keanggotaan perempuan), ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba yang menggunakan diskresioner akrual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan Eviews versi 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi perempuan, dewan komisaris perempuan komite audit perempuan, ukuran perusahaan dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian Yunengsih *et al* (2018) bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, *net profit margin*, *debt to equity ratio*, kepemilikan manajerial dan reputasi auditor terhadap praktik perataan laba (*Income Smoothing*). Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda yaitu meliputi uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji t, uji F dan koefisien determinasi, sedangkan untuk analisis data menggunakan program SPSS. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *net profit margin*, dan reputasi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap perataan laba. Sedangkan ukuran perusahaan, *debt to equity ratio*, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Secara simultan ukuran perusahaan, *net profit margin*, *debt to equity ratio*, kepemilikan manajerial, dan reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba.

Penelitian Lestari dan Murtanto (2017) bertujuan menguji, menganalisis, dan menemukan bukti empiris pengaruh efektivitas dewan komisaris dan komite audit, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan institusional, dan kualitas audit terhadap manajemen laba dengan ukuran perusahaan, kinerja perusahaan dan *leverage* sebagai control variabel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas dewan komisaris, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Namun efektivitas komite audit, kepemilikan institusional, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Selain itu, ukuran perusahaan, kinerja perusahaan dan *leverage* berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian Mangkusuryo dan Jati (2017) bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap manajemen laba yang diproksikan dengan akrual diskresioner (DTA). Mekanisme GCG diproksikan dengan kepemilikan manajerial (KM), pimpinan Lembaga (KI), dewan komisaris independent komisaris (DKI) dan komite audit independen (KAI). Hasil pengujian menunjukkan bahwa hanya kepemilikan manajerial yang berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel lainnya seperti kepemilikan institusional (KI), dewan komisaris independen (DKI), dan komite audit independen (KAI) tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian Nujmatul (2017) bertujuan untuk menguji pengaruh dari *Good Corporate Governance* (GCG) dan kualitas audit terhadap manajemen laba. Teknik pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ukuran perusahaan akuntansi tidak menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap

manajemen laba. Ini menunjukkan bahwa baik *big four* maupun *non big four* dapat secara signifikan mendeteksi keberadaan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer melalui audit yang mereka kelola; (2) Dewan Komisaris dan Komite Audit juga tidak menghasilkan pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik diproksi dengan keberadaan dewan komisaris dan komite Audit tidak serta merta mengurangi praktik manajemen laba.

Penelitian Cyrus Iraya *et al* (2015) bertujuan untuk mengetahui pengaruh praktik tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear. Hasil penelitian menemukan bahwa manajemen laba berhubungan negatif dengan kepemilikan konsentrasi, ukuran dewan, dan independensi dewan tetapi berhubungan positif dengan aktivitas dewan dan duolitas CEO. Studi ini merekomendasikan perlunya praktik tata kelola perusahaan yang efektif di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Kenya untuk mengurangi manajemen laba dan mencegah kemungkinan runtuhnya perusahaan yang terdaftar di Kenya.

Penelitian Nazir dan Afza (2018) melaporkan bahwa tata kelola perusahaan secara signifikan dan positif mempengaruhi nilai perusahaan mengkonfirmasi peran positif tata kelola perusahaan dalam mengurangi masalah keagenan dan meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, mekanisme tata kelola perusahaan dapat mengurangi perilaku oportunistik manajer untuk memanipulasi laba yang dilaporkan. Selain itu, hasil melaporkan bahwa perilaku manajer adalah oportunistik terhadap pengelolaan laba dan mereka menghancurkan nilai perusahaan saat ini dan selanjutnya dengan memanipulasi laba akuntansi yang dilaporkan.

Penelitian Jatiningrum *et al* (2016) mengungkapkan pengaruh signifikan kualitas pengungkapan pada hubungan antara mekanisme tata kelola perusahaan dan manajemen laba. Studi ini menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan dan tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi manajemen laba. Hasil yang diharapkan berkontribusi signifikan terhadap pengetahuan yang ada di kepemilikan terkonsentrasi di antara perusahaan, kualitas pengungkapan, dan manajemen laba.

Temuan ini akan membantu pembuat kebijakan dan regulator untuk memfasilitasi arahan untuk sektor manufaktur dan operasi mereka di masa depan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) sering digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian mengenai *corporate governance*. Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan perusahaan untuk memahami *corporate governance* (Rini, 2010). Teori ini membahas hubungan antara *principal* (pemilik dan pemegang saham) dan agen (manajemen). Dalam penelitian Borlea dan Monica (2013), Teori ini mengacu pada hubungan yang terjalin antara pemilik perusahaan (*principal*) dan direksi (*agent*). Hubungan yang tercipta antara *agent* dan *principal*, diwujudkan dengan melakukan kontrak berupa pihak satu (*principal*) memberikan amanat pada pihak *agent* untuk melaksanakan beberapa layanan atas nama mereka (*principal*). Manajer mempunyai tanggung jawab mengelola modal pemilik dan menjalankan perusahaan, termasuk mengambil keputusan untuk perusahaan dan mempertanggung jawabkan modal yang dikelola dengan cara melaporkan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan kepada *principal* secara rutin dan transparan. Sedangkan *principal* memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan memberi penghargaan, bonus atau imbalan kepada manajer, serta berhak untuk melakukan pengawasan dan pengendalian, meminta laporan pertanggung jawaban, mengganti manajemen dengan orang yang lebih mampu apabila manajemen dinilai tidak dapat melaksanakan tugas, dan menerima *return* yang layak dari modalnya sehingga kesejahteraannya meningkat (Mufida, 2012). Sutedi (2012) menyatakan bahwa teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional.

Teori keagenan mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai *principal*. Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Asimetri informasi muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

Asimetri informasi antara *agent* dan *principal* dapat memicu manajer untuk melakukan *disfunctional behavior*. Adanya kesenjangan informasi antara manajer dan pemilik perusahaan maka manajemen mempunyai kesempatan untuk memaksimalkan kepentingan mereka yang salah satunya dengan melakukan manajemen laba.

2.2.2 Good Corporate Governance

2.2.2.1 Pengertian Good Corporate Governance

Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Pengertian *Good Corporate Governance* menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER -01/MBU/2011 adalah “Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha”

Good Corporate Governance (GCG) merupakan tata kelola perusahaan sehat yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF). Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*Stakeholder*) dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya. Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani *Letter of Intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional *Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan standar internasional Sutedi (2011).

Sedarmayanti (2012) menyatakan bahwa *corporate governance* adalah, sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang

saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. *Corporate governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan signifikan dan untuk memastikan kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki.

Menurut *The Indonesia Institute for Corporate Governace* (IICG, 2012), *Corporate Governance (CG)* merupakan serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemegang kepentingan (*stakeholders*). *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mengungkapkan bahwa *Corporate Governance* merupakan suatu peraturan yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus yaitu yang mengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, dan karyawan serta para pemegang kepentingan lainnya atau intinya adalah suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.

Dalam pasal 5 ayat (3) UU BUMN diatur, dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. Sedangkan ketentuan untuk komisaris dan dewan direksi pengawas Pasal 6 Ayat (3) UU BUMN menyebutkan, dalam melaksanakan tugasnya komisaris dan dewan pengawas harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. Pengurus maupun pengawas BUMN didalam menjalankan tugasnya masing-masing harus menerapkan GCG (Supamono 2016,153).

2.2.2.2 Kewajiban BUMN menerapkan *Good Corporate Governance*

1. BUMN wajib menerapkan *Good Corporate Governance* sesuai PER-01/MBU/2011 secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.

2. Dalam rangka *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direksi menyusun *Good Corporate Governance* manual yang diantaranya dapat memuat *board* manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

2.2.2.3 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governnace* dalam praktik *Corporate Governance* berbeda disetiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Perbedaan praktik ini menggambarkan perbedaan dalam kekuatan suatu kontrak, sikap politik pemilik saham dan hutang. Dengan demikian beberapa aturan, pedoman atau prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* juga akan berbeda. Konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan jenis perusahaan akan mempengaruhi kualitas implementasi *Good Corporate Governance* perusahaan. Selain itu, pelaksanaan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* harus mempertimbangkan karakter setiap perusahaan seperti besarnya modal, pengaruh dari kegiatannya terhadap masyarakat dan lain sebagainya.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER -01/MBU/2011 adalah:

1. Transparasi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat
4. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa bantuan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

2.2.2.4 Tujuan *Good Corporate Governance*

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada BUMN, bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum.
3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

2.2.2.5 Manfaat *Corporate Governance*

Menurut Hery dalam Tadikapury (2010) ada lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* yaitu:

1. GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaat sumber daya perusahaan kearah yang lebih efektif dan efisien, yang pada giliran akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
2. GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
4. Membantu manajemen dan *Corporate Board* dalam pemantauan penggunaan aset perusahaan.
5. Mengurangi korupsi.

2.2.3 Dewan Komisaris

Daniri (2014,336) mengatakan bahwa Dewan Komisaris dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada RUPS. Sebagai salah satu organ perusahaan, Dewan Komisaris harus memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mengawasi tindakan Direksi. Bukan hanya itu, Dewan Komisaris juga berhak memberi nasihat kepada Direksi, baik diminta maupun tidak diminta. Dewan Komisaris mengawasi Direksi dalam kepentingan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya, dan memantau efektifitas penerapan GCG yang dilakukan perusahaan. Dengan adanya Dewan Komisaris yang melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan maka dapat menurunkan tingkat manajemen laba. Keefektifan Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya dapat dilihat dari aktivitas, jumlah anggota, independensi serta kompetensi dewan komisaris (Junaedi dan Farina, 2017).

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam pengambilan keputusan

operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris utama adalah setara, dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris secara kolektif. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Komposisi Dewan Komisaris harus dapat menjamin berjalannya mekanisme *check and balance* sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cermat, serta independen.
2. Anggota Dewan Komisaris harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

2.2.3.1 Fungsi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER – 01/MUB/2011 fungsi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yaitu:

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai BUMN maupun usaha BUMN memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan atau golongan tertentu.
4. Dewan Komisaris/Dewan pengawas membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri.

5. Dewan komisaris/dewan pengawas wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris/Dewan pengawas yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKAP..
6. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS/Menteri.
7. Dewan komisaris/Dewan Pengawas harus memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
8. Dewan Komisaris/Dewan pengawas harus memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan BUMN telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris/dewan Pengawas di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi. Serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan.
9. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap peubahannya.
10. Mantan anggota Direksi BUMN dapat menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

Dalam penelitian ini ukuran dewan komisaris dihitung menggunakan rumus (Sari dan Asyik, 2013) :

$$\mathbf{DK = Dewan Komisaris internal + Dewan Komisaris eksternal}$$

2.2.4 Kepemilikan Manajerial

2.2.4.1 Definisi Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Kepemilikan saham manajerial dapat menghubungkan antara

kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer yang menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

Kepemilikan manajerial memberikan kesempatan manajer terlibat dalam kepemilikan saham sehingga dengan keterlibatan ini kedudukan manajer sejajar dengan pemegang saham. Manajer diperlukan bukan semata sebagai pihak eksternal yang digaji untuk kepentingan perusahaan tetapi diperlukan sebagai pemegang saham. Sehingga diharapkan adanya keterlibatan manajer pada kepemilikan saham dapat efektif untuk meningkatkan kinerja manajer.

Kepemilikan Manajerial yang didefinisikan sebagai kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan, yaitu saham perusahaan dimiliki oleh dewan direksi maupun dewan komisaris. Kepemilikan saham oleh manajer dan memotivasi manajer dalam bertindak agar lebih berhati-hati, karena mereka ikut menanggung konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukannya (Mahariana dan Ramatha, 2014).

Menurut Imanata dan Satwiko (2011) kepemilikan manajerial adalah merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer atau dengan kata lain manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham. Sedangkan menurut Ni Putu (2012) bahwa kepemilikan manajerial dapat didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh direktur dan komisaris. Kepemilikan manajerial merupakan kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Secara matematis, nilai kepemilikan manajerial diperoleh dari persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh direksi dan komisaris.

Kepemilikan manajerial ditandai dengan adanya kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki pihak manajemen yang ikut berpartisipasi aktif di dalam pengambilan keputusan. Menurut Priyatna (2012), kepemilikan manajerial dijelaskan melalui sudut pandang pendekatan keagenan. Pendekatan keagenan menganggap bahwa struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrumen atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan terhadap sebuah perusahaan. Meningkatkan kepemilikan manajerial adalah salah satu cara untuk

mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Kepemilikan manajerial dalam perusahaan meningkat, maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga akan berdampak baik kepada perusahaan serta memenuhi keinginan para pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang diambil. Selain itu manajemen juga ikut mengganggu kerugian jika keputusan yang diambil salah (Priyatna, 2012)

2.2.4.2 Pengukuran Kepemilikan Manajerial

Menurut Sukirni (2012) kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan indikator jumlah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari sejumlah modal saham yang beredar. Menurut Ridwan dan Enggar (2013) pengukuran kepemilikan manajerial dirumuskan sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{Jumlah kepemilikan manajerial}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

2.2.5 Komite Audit

Menurut keputusan ketua BAPEPAM-LK Nomor: KEP-643/BL/2012, Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan komisaris. Pembentukan Komite Nasional *Good Corporate Governance* di Indonesia menegaskan peran komite audit. Peran dan tanggung jawab komite audit dituangkan dalam *charter* komite audit yang secara umum dikelompokkan menjadi tiga bagian besar, yaitu *financial reporting*, *corporate governance*, dan *risk and control management*.

Menurut Sutedi (2012), komite audit mempunyai fungsi untuk membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan

iklan disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit, serta mengidentifikasi hal-hal yang terkait dengan proses dan peran audit bagi perusahaan, terutama dalam pelaporan hasil audit keuangan perusahaan yang dipaparkan untuk publik. Komite audit juga bertugas untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris.

Komite Audit dengan jumlah anggota yang cukup akan mendorong fungsi pengawasan yang dilakukan. POJK Nomor 55/POJK.04/2015 menyatakan bahwa komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang anggota, baik yang berasal dari komisaris independen maupun pihak luar perusahaan. Komite Audit memiliki tanggung jawab pengawasan untuk proses pelaporan keuangan perusahaan dan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang di audit. Dalam kapasitas ini, komite audit bertindak sebagai perantara antara manajemen dan auditor eksternal (Rafdan Anggana dan Prastiwi, 2013).

- a. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa:
 1. Pengendalian internal dilaksanakan dengan baik
 2. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar *auditing* yang berlaku
 3. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan manajemen
 4. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Membantu Dewan komisaris dalam memproses dalam memproses calon auditor eksternal, termasuk imbalan jasanya.
- c. Komite Audit harus mempunyai *audit committee charter* atau pedoman kerja yang menetapkan secara jelas peran dan tanggung jawan Komite Audit dan lingkup kerjanya.
- d. Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari anggota Dewan Komisaris dan/atau pihak luar yang independen yang memiliki keahlian, pengalaman serta kualitas lain yang diperlukan.

2.2.5.1 Tugas Komite Audit

Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER – 12/MBU.2012 tugas Komite Audit yaitu:

- a. Membantu Dewan Komisaris/dewan Pengawas untuk memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor
- b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal
- c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya
- d. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan.
- e. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan komisaris/Dewan pengawas lainnya.

2.2.5.2 Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

Persyaratan keanggotaan Komite Audit menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU.2012 sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap perusahaan
3. Mampu berkomunikasi secara efektif
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya
5. Persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam komite audit, jika diperlukan

2.2.6 Kualitas Audit

2.2.6.1 Pengertian Kualitas Audit

Kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai standar sehingga auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien (Rosidah, 2010). Menurut Mulyadi (2014:9) kualitas audit yaitu suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kegiatan ekonomis, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut Arens (2011:47) kualitas audit adalah suatu proses untuk memastikan bahwa auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit khusus membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasannya.

2.2.6.2 Elemen-Elemen Pengendalian Kualitas Audit

Bagi suatu kantor akuntan publik, pengendalian kualitas audit terdiri dari beberapa metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa kantor tersebut memenuhi tanggung jawab kepada klien dan pihak-pihak lain. Arens (2012:28) menyatakan bahwa terdapat lima elemen pengendalian kualitas audit, yaitu:

1. Independensi, Integritas dan Objektivitas

Semua personalia yang terlibat dalam penugasan harus mempertahankan independensi baik secara fakta maupun secara penampilan, melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan integritas, serta mempertahankan objektivitasnya dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalitas mereka.

2. Manajemen Kepegawaian

Kebijakan dan prosedur harus disusun supaya dapat memberikan tingkat keandalan tertentu bahwa:

- a. Semua karyawan harus memiliki kualifikasi sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara kompeten.

- b. Pekerjaan kepada mereka yang telah mendapatkan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki kecakapan.
 - c. Semua karyawan harus berpartisipasi dalam pelaksanaan Pendidikan profesi berkelanjutan serta aktivitas pengembangan profesi sehingga membuat mereka mampu melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka.
 - d. Karyawan dipilih untuk dipromosikan adalah mereka yang memiliki kualifikasi yang diperlukan supaya menjdai bertanggung jawab dalam penugasan berikutnya.
3. Penerimaan, Kelanjutan Klien dan Penugasannya

Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memutuskan apakah akan menerima klien baru atau meneruskan klien yang telah ada. Kebijakan dan prosedur ini harus mampu meminimalkan resiko yang berkaitan dengan klien yang memiliki tingkat integritas. KAP harus menerima penugasan yang dapat dislesaikan dengan kompetensi professional.

4. Kinerja penugasan konsultasi

Kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh personel penugasan memenuhi standar profesi yang berlaku, persyaratan, peraturan dan standar mutu KAP itu sendiri.

5. Pemantauan Prosedur

Harus ada kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa keempat unsur penegndalian mutu lainnya ditetapkan secara efektif.

Sedangkan menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) ketentuan etika profesi yang berlaku dalam Standar Pengendalian Mutu No. 1 (2012) kode etik menetapkan lima prinsip-prinsip dasar etika profesi, yaitu:

1. Integritas

Prinsip integritas menetapkan kewajiban bagi setiap Akuntan Publik atau CPA untuk bersikap tegas dan jujur dalam semua hubungan professional dan hubungan bisnisnya. Integritas juga berarti berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya.

2. Objektivitas

Prinsip Objektivitas menetapkan kewajiban bagi semua Akuntan publik atau CPA untuk tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain, yang dapat mengurangi pertimbangan professional atau bisnisnya.

3. Kompetensi Profesional dan Sikap Cermat Kehati-hatian

Prinsip kompetensi professional dan sikap cermat kehati-hatian menetapkan berbagai kewajiban berikut ini bagi setiap Akuntan Publik atau CPA untuk:

- a. memelihara pengetahuan dan keahlian professional pada tingkat yang dipersyaratkan untuk memberikan keyakinan bahwa para klien atau para pemberi kerja akan menerima jasa professional yang kompeten; dan
- b. bertindak dengan penuh perhatian dan ketelitian sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku Ketika melakukan kegiatan-kegiatan professional dan memberikan jasa profesionalnya.

4. Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan mewajibkan semua Akuntan Publik atau CPA untuk tidak melakukan hal berikut:

- a. Mengungkapkan kepada pihak luar kantor atau entitas pemberi kerja informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari suatu hubungan professional dan hubungan bisnis tanpa diberikan kewenangan yang memadai dan spesifik, kecuali jika terdapat kewajiban secara hukum atau hak professional untuk mengungkapkannya; dan
- b. Menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari suatu hubungan professional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak-pihak ketiga.

5. Perilaku profesional

Prinsip perilaku professional menetapkan kewajiban bagi setiap Akuntan Publik atau CPA untuk mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh Akuntan Publik atau CPA tersebut akan

mendiskreditkan profesi. Hal ini termasuk tindakan-tindakan, yang menurut pihak ketiga yang memiliki informasi yang memadai dan rasional, setelah menimbang semua fakta dan keadaan tertentu yang tersedia bagi Akuntan Publik atau CPA pada waktu itu, besar kemungkinan dapat disimpulkan bahwa Tindakan tersebut mengakibatkan pengaruh negatif terhadap reputasi yang baik dari profesi tersebut.

2.2.6.3 Standar Audit

Menurut PSA. 01 (SA Seksi 150), standar *auditing* berbeda dengan proses audit. Prosedur berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan standar berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar *auditing* yang berbeda dengan prosedur *auditing* berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya (Sukrisno Agus, 2012:30).

Standar audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (2011:150.1-150.2) terdiri dari 3 kelompok besar yaitu:

1. Standar umum
 - a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama
2. Standar Pekerjaan Lapangan
 - a. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang harus dilakukan.

- b. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- c. Bukti audit kompeten yang cukup diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3. Standar Pelaporan

- a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
- d. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang mana auditor dihubungkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat tanggung jawab yang dipikulnya.

2.2.6.4 Ukuran Kantor Akuntan Publik

Menurut Andra dalam Firyana (2014) Ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran Kantor Akuntan Publik dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan *Big Four*, mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga profesional di atas 25 orang. Sedangkan Ukuran kantor Akuntan Publik dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan *Big Four*, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan kecil serta jumlah tenaga profesionalnya kurang dari 25 orang.

Ukuran KAP merupakan perbedaan jumlah klien dan jumlah anggota yang dimiliki oleh suatu kantor akuntan publik. Ukuran KAP dapat dilihat dari berbagai hal yang terkait dengan KAP, seperti jumlah klien dan jumlah pendapatan KAP tersebut (Devianto, 2011).

Ukuran KAP adalah besar kecilnya Kantor Akuntan Publik yang digunakan perusahaan. Ukuran KAP dibedakan dalam dua kelompok yaitu KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* dan KAP yang tidak berafiliasi dengan *Big Four*. Ukuran KAP sendiri biasanya dikaitkan dengan kualitas dan reputasi auditor (Kurniasari, 2014). Sedangkan menurut Asih (2015), ukuran KAP adalah ceminan besar kecilnya Kantor Akuntan Publik, semakin besar Kantor Akuntan Publik maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan, jadi perusahaan akan mengganti auditor dari KAP kecil ke auditor dari KAP besar untuk meningkatkan reputasi dan kualitas laporan keuangannya.

Ikatan Akuntansi Indonesia mendefinisikan KAP adalah suatu bentuk organisasi Akuntan Publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktek akuntan publik. KAP adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 tahun 2011, tentang Akuntan Publik dan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik untuk memberikan jasanya.

Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor memiliki kualitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, *auditing* yang berkualitas tinggi (*high-quality auditing*) bertindak sebagai pencegah manajemen laba yang efektif, karena reputasi manajemen akan hancur dan nilai perusahaan akan turun apabila pelaporan yang salah ini terdeteksi dan terungkap (Indriani, 2010). KAP *Big Four* dianggap memiliki keahlian dan reputasi yang tinggi dibandingkan dengan KAP *Non-Big Four*. Menurut SA Seksi 210 dalam PSA No. 04 tentang pelatihan dan keahlian auditor independen disebutkan bahwa dalam melaksanakan audit untuk sampai pada pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli bidang akuntansi dan bidang *auditing*. Keahlian yang dimiliki KAP *Big Four* yaitu auditor KAP *Big Four* dengan Pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang dimiliki

menjadikan orang yang ahli dalam bidang akuntansi dan *auditing* serta memiliki kemampuan untuk menilai secara objektif sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum dalam melakukan audit dengan memberikan pendapatnya atas laporan keuangan sehingga laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sehingga bisa mendeteksi kesalahan penyajian posisi keuangan yang dilakukan manajer. KAP Non *Big Four* kurang memiliki pemahaman tentang akuntansi dan *auditing* sehingga kurang bisa mendeteksi praktik manajemen laba yang dilakukan manajer. Berdasarkan dari keahlian yang dimiliki KAP *Big Four*, maka KAP *Big Four* lebih tinggi dalam menghambat praktik manajemen laba dibandingkan KAP Non *Big Four* lebih rendah dalam menghambat praktik manajemen laba.

Auditor yang berkualitas adalah auditor yang tergolong kedalam KAP *big four* (Rahayu, 2013). KAP *big four* tersebut memiliki afiliasi diberbagai negara termasuk Indonesia, berikut adalah KAP *big four* dan afiliasinya di Indonesia:

1. Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Osman Bing Satrio & Rekan

2. Prince Waterhouse Coopers / PWC

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

3. Ernest & Young / EY

KAP Purwanto, Suherman & Surja

4. Klyveld Peat Main Goerdeler / KPMG

KAP Siddharta dan Widjaja & Rekan

2.2.7 Manajemen Laba

2.2.7.1 Definisi Laba

Informasi tentang laba sangat penting dan dapat digunakan untuk memprediksi laba dan arus kas di masa depan. Informasi ini tidak hanya bermanfaat bagi pemakai tertentu, tetapi juga memberi nilai ekonomi. Laba diukur dari perbedaan

antara sumber daya yang masuk (pendapatan dan keuntungan) dengan sumber daya yang keluar (beban dan kerugian) selama satu periode tertentu.

Menurut Subramanyam dan Wild (2010: 109) pengertian laba adalah ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Sedangkan menurut Martini (2012:113) laba adalah pendapatan yang diperoleh apabila jumlah finansial (uang) dari aset neto pada akhir periode (diluar dari distribusi dan kontribusi pemilik perusahaan) melebihi aset neto pada awal periode. Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan laba adalah selisih lebih dari pendapatan diatas beban-beban yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan produksi yang terjadi dalam jangka waktu tertentu.

2.2.7.2 Jenis-jenis Laba

Menurut Subramanyam dan Wild (2010:26) laba terdiri dari lima jenis yaitu:

1. Laba kotor yang disebut juga margin kotor (*gross margin*) merupakan selisih antara antara penjualan dan harga pokok penjualan.
2. Laba operasi merupakan selisih antara penjualan dengan seluruh biaya dan beban operasi. Laba operasi biasanya tidak mencakup biaya modal (bunga) dan pajak.
3. Laba sebelum pajak merupakan laba dari operasi berjalan sebelum cadangan untuk pajak penghasilan.
4. Laba setelah pajak merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak.
5. Laba bersih merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak.

2.2.7.3 Tujuan Pelaporan Laba

Menurut Harahap (2011:300) ada beberapa tujuan pelaporan laba adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan pajak, berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak yang akan diterima negara

2. Menghitung dividen yang akan dibagikan kepada pemilik dan yang akan ditahan dalam perusahaan.
3. Menjadi pedoman dalam menentukan kebijaksanaan investasi dan pengambilan keputusan.
4. Menjadi dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa yang akan datang.
5. Menjadi dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi

2.2.7.4 Definisi Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan setiap tindakan yang dapat mempengaruhi angka laba yang dilaporkan dan dalam proses pelaporan keuangan eksternal yang dilakukan manajemen untuk kepentingan pribadinya yaitu dengan maksud menguntungkan diri manajer perusahaan sendiri (Guna dan Herawaty, 2010).

Manajemen laba adalah pilihan manajer tentang kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan khusus (Rahmawati, 2012). Manajemen laba digunakan untuk membuat laporan keuangan yang baik. Adanya keuangan yang baik tentu saja para investor tertarik membeli saham diperusahaan tersebut karena dinilai memiliki kinerja yang baik.

Menurut Wirakusuma (2016) Manajemen laba adalah suatu proses yang disengaja, dengan Batasan standar akuntansi keuangan untuk mengarahkan pelaporan laba pada tingkat tertentu. Menurut Riske dan Basuki (2013) manajemen laba merupakan suatu kondisi dimana manajemen melakukan intervensi dalam poses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat menaikkan, meratakan, dan menurunkan laba.

Manajemen laba merupakan sifat akuntansi yang banyak mengandung taksiran (estimasi), pertimbangan (*judgement*) dan sifat *accrual* membuka peluang untuk bisa mengatur laba (Harahap, 2011). Manajemen laba (*earning management*) dilakukan dengan memainkan komponen akrual dalam laporan keuangan atau manipulasi, karena akrual adalah komponen yang mudah untuk dimainkan sesuai keinginan ataupun tujuan orang yang melakukan pencatatan laporan keuangan.

Fenomena manajemen laba sangat sukar dihindari karena dampak dari penggunaan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Dampak dari penggunaan akuntansi yang merupakan alat komunikasi antara pihak-pihak berkepentingan dan kelemahan internal perusahaan yang ada pada akuntansi sehingga berdampak *judgement* mengakibatkan manajemen laba terjadi (Guna dan Herawaty, 2010)

Manajemen laba bukanlah suatu hal yang merugikan selama dilakukan dalam koridor-koridor peluang, manajemen laba tidak selalu diartikan dengan proses manipulasi laporan keuangan karena terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dan bukan sebagai suatu larangan (Kusumawardhani, 2012). Perilaku manajemen laba merupakan salah satu bentuk tindakan *creative accounting* dari manajer, tentunya tidak muncul dengan sendirinya, melainkan ada motivasi ekstrinsik dibalik perilaku tersebut (Sulistiawan, 2011).

Ada empat alasan yang membuat manajer melakukan manajemen laba (Hery,2015:50) yaitu:

1. Untuk memenuhi target internal
2. Untuk memenuhi harapan pihak eksternal
3. Memberikan perataan laba (*income smoothing*)
4. Untuk membuat laporan seolah-olah tampak baik (*window dressing*) demi kepentingan penawaran saham perdana ke Publik atau mendapatkan pinjaman.

2.2.7.5 Motivasi Manajemen Laba

Menurut Sulistiawan (2011:31-37) dalam penelitian (Herawati *et al*, 2019) bahwa terdapat beberapa hal yang memotivasi manajer untuk melakukan manajemen laba:

1. Bonus Purpose

Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus besar berdasarkan *earnings* lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan.

2. Other contractual motivation

Terdapat motivasi kontraktual lainnya dalam manajemen laba, antara lain kontrak hutang jangka Panjang. Ini menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan kepada waktu pelanggaran perjanjian hutang maka para manajer akan cenderung untuk memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan dengan harapan dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak hutang.

3. *Political Motivations*

Perusahaan-perusahaan besar dan dalam industri strategis melakukan manajemen laba untuk mengurangi visibilitasnya dengan menurunkan laba terutama pada periode kemakmuran tinggi. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan perusahaan yang lebih ketat.

4. Pergantian CEO

CEO yang mendekati masa pension akan cenderung melakukan strategi *income maximitation* untuk meningkatkan bonus mereka. Begitu juga jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.

5. *Taxation Motivation*

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan.

6. *Initial Public Offering (IPO)*

Perusahaan yang akan *go public* belum memiliki nilai pasar dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan *go public* melakukan manajemen laba dalam *prospectus* mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

2.2.7.6 Pola Manajemen Laba

Manajer menggunakan akrual untuk mengelola *earning management* dalam memaksimalkan bonus. Perilaku akrual tersebut digunakan sebagai tujuan pencapaian bonus. Menurut Scott (2015) manajemen laba dilakukan dengan pola sebagai berikut:

1. *Taking a Bath*

Pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat ekstrim rendah (bahkan rugi), atau sangat ekstrim tinggi dibandingkan dengan laba pada periode sebelumnya atau sesudahnya.

2. *Income Minimization*

Pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih rendah daripada laba sesungguhnya

3. *Income Maximization*

Pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih tinggi dari pada laba sesungguhnya.

4. *Income smoothing*

Pola manajemen laba yang keempat ini merupakan pola yang sering digunakan yaitu dengan cara meratakan laba yang dilaporkan untuk tujuan laporan eksternal, terutama bagi investor, karna biasanya investor menyukai laba perusahaan yang relatif stabil di setiap periode.

2.2.7.7 Metode Manajemen Laba

Model-model pengukuran *discretionary accruals* untuk mengasumsikan bahwa adanya komponen *non-discretionary accruals* berasal dari *total accruals*. Beberapa bukti empiris menunjukkan bahwa perusahaan secara aktif mempraktikkan *earnings management* apabila memanipulasi laporan keuangan maka disimpulkan *earnings quality* bersifat positif. Pengujian Dechow *et al* (2014) mengungkapkan model-model pengukurannya sebagai berikut:

1. *The Healy Model*, yaitu menguji adanya manajemen laba dengan membandingkan rata-rata total akrual dengan menggunakan skala selisih total aset terhadap variabel pemisah manajemen laba.
2. *The Angelo Model*, yaitu menguji adanya *earnings management* dengan menghitung perbedaan pada *total accruals* dengan mengasumsikan jika perbedaan tersebut diharapkan tidak ada, model ini menggunakan *total accrual* periode sebelumnya yang dibagi dengan selisih *total assets* sebagai ukuran *non-discretionary accruals*.

3. *The Jones Model*, yaitu mengasumsikan bahwa *non-discretionary accruals* bersifat konstan, mengontrol perubahan lingkungan ekonomi perusahaan pada *non-discretionary accruals*.
4. *The Modified Jones Model*, yaitu didesain untuk mengurangi adanya dugaan pada jones model dalam kesalahan mengukur *discretionary accruals*, model ini di estimasikan pada periode kajian.
5. *The Industry Model*, yaitu mengasumsikan bahwa *non-discretionary accruals* nilainya selalu konstan dan bahwa variasi dalam faktor-faktor penentu *non-discretionary accruals* pada umumnya.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

a. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba

Dewan komisaris mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi. Semakin banyak jumlah dewan komisaris maka akan semakin banyak pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris sehingga akan mengurangi manajemen untuk melakukan tindakan manajemen laba.

Hasil penelitian dari Patrick (2015) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan *outside director* dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba. Berdasarkan teori agensi untuk mengurangi tindakan manajemen laba dalam perusahaan, investor membuat biaya agen dalam memonitor tindak manajemen laba dalam perusahaan (Padmuji, 2010)

Penelitian yang dilakukan oleh Meiranto dan Prastiti (2013) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh negatif terhadap manajemen laba. Dewi (2016) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh negatif terhadap manajemen laba. Semakin banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dari suatu perusahaan yang memiliki tugas untuk mengawasi perilaku manajemen dan memberikan nasihat kepada direksi dalam melaksanakan strategi perusahaan maka semakin rendah perusahaan melakukan manajemen laba.

Dengan adanya dewan komisaris yang melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan maka dapat menurunkan tingkat manajemen laba. Keefektifan dewan komisaris dalam menjalankan perannya dapat dilihat dari aktivitas, jumlah anggota, independensi serta kompetensi dewan komisaris (Junaedi dan Farina, 2017)

b. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan Manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen. Sehingga apabila manajemen memiliki saham yang relatif tinggi akan bertindak sebagai pemegang saham dan memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan kondisi perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan manajerial maka akan mengurangi praktik manajemen laba.

Kepemilikan Manajerial adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan dikelola (Hidayati dan Ratnasari, 2012). Kepemilikan saham yang dimiliki manajemen diyakini efektif membuat manajer menampilkan kondisi keuangan yang sesuai realita.

Indriani (2010) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Anggani dan Nazar (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dengan manajemen laba. Semakin besar kepemilikan manajerial maka semakin kecil kecenderungan untuk melakukan manajemen laba karena adanya kesenjangan kepentingan dan tujuan.

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dan bisa meningkatkan kualitas dari proses pelaporan keuangan, hal ini dikarenakan ketika manajer juga memiliki porsi kepemilikan saham, maka mereka akan bertindak sama seperti pemegang saham pihak eksternal dan memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan wajar dan mengungkapkan kondisi riil perusahaan (Kouki *et al*, 2011). Hasil penelitian Oktovianti dan Agustina (2012), yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial ini berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.

c. Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan kepada manajemen. Semakin banyak jumlah komite audit dalam suatu perusahaan maka akan semakin banyak pengawasan yang dilakukan sehingga akan mengurangi praktik manajemen laba.

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris, yang bekerja berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada dewan komisaris. Komite audit adalah pihak yang menjadi penghubung antara pihak eksternal auditor dan manajemen perusahaan sehingga komite audit dituntut harus independen dalam menjalankan tugasnya tersebut. Komite audit diwajibkan untuk membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan komite audit kepada dewan komisaris sebagai bentuk tanggung jawab penugasan komite audit. Hal ini disebabkan karena keberadaan komite audit disuatu perusahaan memiliki peranan penting dalam memastikan keakuratan laporan keuangan perusahaan tersebut. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, efektifitas dari pengawasan komite audit dapat mengurangi praktik manajemen laba. Keefektifitasan komite audit dapat diukur dengan aktivitas komite audit atas penelaahan efektifitas pengendalian internal, evaluasi kinerja auditor eksternal, jumlah rapat dan jumlah kehadiran dalam rapat komite audit, ukuran komite audit, dan keahlian komite audit dalam bidang akuntansi dan keuangan. Menurut penelitian Fathoni dan Hermawan (2013) menyatakan bahwa komite audit dalam membantu tugas pengawasan dewan komisaris mampu menurunkan tingkat manajemen laba di perusahaan.

Berdasarkan teori agensi untuk mengurangi tindak manajemen laba dalam perusahaan, investor membuat biaya agen dalam memonitor tindak manajemen dalam perusahaan (Padmuji, 2010). Komite audit adalah pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, berdasarkan pasal 71 UU BUMN Gatot Supramono (2016,156) membentuk komite yang bekerja secara kolektif dan berfungsi untuk membantu pengawasan kinerja manajemen atau direksi. Dalam penelitian Anindyati (2011) menyatakan perusahaan yang memiliki audit independensi yang

tinggi dapat meningkatkan pengawasan dan mengurangi tingkat kecurangan. Selanjutnya dalam penelitian Pamuji dan Aprillya (2010) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

d. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Manajemen laba

Kualitas audit dapat dilihat dari kualitas auditornya, dimana hal ini dapat diukur dengan KAP *Big Four* dan *Non Big Four*. Kantor akuntan publik yang besar akan menghasilkan laporan audit yang berkualitas karena memiliki auditor yang lebih berkompeten dibanding kantor akuntan publik biasa. Semakin handal auditor dalam menghasilkan laporan audit yang berkualitas maka akan mengurangi tindakan manajemen untuk melakukan manajemen laba.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia audit yang digolongkan berkualitas adalah ketika dalam melakukan audit tersebut memenuhi standar *auditing* dan standar pengendalian mutu yang telah ditetapkan. Audit yang berkualitas dapat bertindak sebagai pencegahan tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen, karena apabila laporan keuangan suatu perusahaan terbukti mengandung informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya maka akan mengakibatkan hancurnya reputasi perusahaan dan nilai perusahaan akan turun. DeAngelo (2014) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas gabungan untuk mendeteksi dan melaporkan kesalahan yang material dalam laporan keuangan. Kualitas audit dipandang sebagai kemampuan untuk mempertinggi kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Dengan kualitas audit yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor.

Auditor yang mempunyai pengalaman dalam proses audit tentunya akan menghasilkan kualitas audit yang baik juga. Auditor yang berkualitas menurut Rosnidah (2010) yaitu auditor yang telah memperoleh pelatihan teknis terus menerus serta telah mengembangkan keahliannya melalui pendidikan maupun pelatihan. Di sisi lain, sikap auditor yang memiliki independensi yang tinggi dapat menguji keandalan laporan keuangan klien atau perusahaan dengan andal. Laporan keuangan perusahaan yang andal dapat menarik para investor dan mendapat kepercayaan bahwa manajemen telah melakukan kegiatan operasional perusahaan dengan baik. Kantor akuntan publik yang besar tentu akan menghasilkan laporan

audit yang berkualitas karena memiliki auditor yang berkompeten dibanding kantor akuntan publik biasa. Oleh karena itu, investor biasanya lebih tertarik berinvestasi ke perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang dikenal dengan “*Big Four*”.

Auditor juga berfungsi untuk memastikan kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Auditor harus dapat memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan perusahaan telah sesuai dengan standar akuntansi, sehingga auditor diharapkan dapat memberikan kualitas audit yang baik. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor semakin tinggi pula kredibilitas laporan keuangan yang telah diaudit, maka akan semakin rendah perusahaan untuk melakukan tindakan manajemen laba. Hasil penelitian dari Sugiarti (2015) mengenai pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Kualitas yang baik akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang disajikan perusahaan.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Menurut Siregar (2013:65) hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya. Dugaan jawaban sementara ini pada prinsipnya bermanfaat untuk dapat membantu agar proses penelitian lebih terarah. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

H₁ : Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba

H₂ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba

H₃ : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba

H₄ : Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba

2.5 Kerangka Konseptual

